

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan semarga dalam kehidupan masyarakat suku Batak, dilarang oleh hukum adat. Dalam hukum adat Batak Tapanuli Selatan (Angkola) di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan menikah dengan satu marganya. Perkawinan semarga dianggap *namariboto* (sedarah). Perkawinan semarga adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan bermarga sama, contohnya adalah seorang laki-laki bermarga Siregar menikah dengan seorang perempuan bermarga Siregar. Larangan perkawinan semarga sudah diyakini dan dilestarikan turun temurun dari nenek moyang orang Batak Angkola.
2. Masyarakat Batak Angkola susunan masyarakatnya menganut sistem patrilineal ditarik menurut garis keturunan Bapak. Perkawinan pada masyarakat Batak Angkola menganut sistem perkawinan *exogami*. Perkawinan semarga dilarang dalam hukum adat Batak karena keyakinan masyarakat Batak masih tinggi terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh nenek moyang. Oleh karena itu, latar belakang penyebab pelarangan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara adalah

untuk menjaga hubungan kekerabata. Perkawinan semarga dilarang agar hubungan kekerabatan pada masyarakat Batak khususnya Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu tetap terjaga dengan baik. Perkawinan semarga dilarang untuk menjaga *partuturon*. Perkawinan semarga dilarang karena dapat merusak *partuturon*. Tuter adalah nama panggilan atau sebutan bagi masyarakat Batak. Apabila perkawinan semarga terjadi maka tuter akan rusak. Perkawinan semarga dilarang untuk menjaga marwah orang Batak. Perkawinan semarga telah ditaati dari nenek moyang hingga saat ini dan merupakan kebiasaan turun temurun. Perkawinan semarga dilarang dengan maksud agar terhindar dari perkawinan saudara kandung (*namariboto*). Perkawinan semarga dilarang pada masyarakat Batak karena agar terhindar dari perkawinan *dongan sabutuha* (saudara kandung). Perkawinan semarga dilarang agar memelihara rasa malu pada masyarakat Batak. Perkawinan semarga merupakan aib bagi mereka sendiri karena telah melanggar aturan adat. Perkawinan semarga telah merusak *partuturon* dan berpengaruh bagi sistem kekerabata *dalihan na tolu*.

3. Pandangan masyarakat Batak Angkola khususnya tokoh adat terhadap perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari falsafah *hombar do adat dohot ibadat* adalah perkawinan semarga memang tidak dilarang dalam hukum Islam, perkawinan semarga dilarang dalam hukum adat Batak. Perkawinan semarga dilarang turun temurun dari leluhur orang Batak dan dilestarikan

hingga saat ini. Masyarakat Batak Angkola memiliki falsafah *hombar do adat dohot ibadat* yang artinya adat dan ibadat beriringan. Berdasarkan wawancara dengan ketua tokoh adat bahwa dalam melaksanakan adat alim ulama diikut sertakan dan diundang dalam peribadatan. Ketika melakukan adat, ibadah jangan dilupakan. Masyarakat Batak Angkola mayoritas menganut agama Islam. Dengan masuknya Islam dalam masyarakat Batak Angkola sehingga aturan-aturan adat yang telah menyalahi aturan agama Islam memberikan dampak positif dan telah terjadi perubahan.

## **B. Saran**

1. Perkawinan semarga dilarang menurut hukum adat. Masyarakat Batak Tapanuli Selatan (Angkola) dapat melaksanakan proses pernikahan berdasarkan ajaran maupun aturan hukum Islam. Jika adat bertentangan dengan ajaran Islam sebagai seorang muslim harus kembali pada ajaran Islam. Hukum adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam perlu dipertahankan dan dilestarikan dengan baik.
2. Orang tua harus mendorong generasi penerus untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya Batak Angkola. Untuk menghindari kesalahpahaman, orang tua harus mendidik anak-anak di lingkungan mereka. Salah satu strategi untuk menjaga harkat dan martabat orang Batak adalah dengan mencegah perkawinan semarga dengan cara mengarahkan dan mendidik generasi penerus serta mengajarkan tutur kata atau nama panggilan. Orang tua harus menceritakan sejarah klan dari generasi pertama hingga saat ini. Sehingga generasi Batak yang akan

datang akan melestarikan dan menghormati budaya Batak serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya bangsa.

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih mendalam, baik untuk penelitian sendiri maupun penelitian lainnya.

